



P U T U S A N

Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FILIA YULIANUS UNAWEKLA, Lahir di Tananahu (Ambon), Tanggal lahir 7 Maret 1981, Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Achmad Yani Komplek Timor Rt. 002 Kelurahan Dingo Narama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

L a w a n :

DOMINGGAS MARIA KAILALO, Lahir di Ambon, Tanggal lahir 31 Juni 1984, Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Achmad Yani Komplek Timor Rt. 002 Kelurahan Dingo Narama Distrik Mimika Baru, sekarang beralamat di Jalan Hasanuddin Belakang upper Market Diana 2 (dua), Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 06 Nopember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 07 Desember 2017, dibawah register No. 47/Pdt.G/2017/PN.Tim yang pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Ebenheaser Klasis Mimika pada hari Senin Tanggal 7 Maret 2011, sebagaimana Surat Nikah Gereja Daftar Nomor: 09/J-3/III/2011, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 477/64.b/MMK/2011 tanggal 8 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak hinga sekarang;
3. Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sangat tentram, rukun, bahagia, dan saling pengertian sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis;
4. Bahwa pada tanggal 14 Febuari 2012 terjadi kecelakaan ditempat kerja Penggugat yakni Penggugat mengalami patah kaki hingga dirawat dirumah sakit;
5. Bahwa Penggugat meminta untuk bersama Tergugat berangkat ke Ambon supaya denan pengobatan alternative disana akan tetapi Tergugat tidak mau, Tergugat hanya bilang Penggugat berankat sendiri saja, Tergugat tidak mau berangkat, akhirnya Penggugat mengurungkan niatnya untuk berangkat ke Ambon tersebut;
6. Bahwa selama Penggugat di rawat dirumah sakit, kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sebagai seorang istri sudah tidak layak lagi terhadap seorang suami yang sah, sampai Penggugat keluar rumah sakit dan selalu cekcok setiap hari antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa sikap tergugat yang kasar dan sering marah-marah terhadap Penggugat dengan tidak disadari dengan alasan yang jelas bahkan selalu kasar dengan ibu kandung Penggugat, akhirnya Penggugat berinisiatif untuk peri tinggalkan Tergugat dengan tidak membawa satu apapun dari rumah hingga sekarang ;
8. Bahwa pernah ada musyawarah antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugatagar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dan damai lagi sebagaimana layaknya sebagai keluarga yang harmonis, akan tetapi tidak menemukan solusi bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa segala perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat, dan oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Tergugat sudah memiliki laki-laki lain dan telah kawin dengan laki-laki tersebut sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, maka untuk hal tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Kantor Pengadilan Negeri Kota Timika dan mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa gugatan Pengugat berakibat timbulnya biaya-biaya;
Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Ebenheaser Klasik Mimika pada hari Senin Tanggal 7 Maret 2011, sebagaimana Surat Nikah Gereja Daftar Nomor: 09/J-3/III/2011, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 477/64.b/MMK/2011 tanggal 8 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika agar dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
 4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (verset) banding atau kasasi;

Dan atau apabila Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri sedangkan pihak Tergugat juga hadir sendiri menghadap persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi dengan menunjuk Sdri. RELLY D. BEHUKU, SH., MH. sebagai mediator, namun tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan atas gugatan tersebut, Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, demikian juga Penggugat juga tidak mengajukan replik dan duplik dari tergugat;

Menimbang selanjutnya pada sidang yang telah ditentukan tersebut serta ntuk memperkuat dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9109017108840003 tertanggal 03 Maret 2011 atas nama DOMINGGAS MARIA KAILOLA, yang diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan yang di tanda tangani dan disepakati oleh Panggugat dan Tergugat akan kesepakatan perceraian tertanggal 12 Nopember 2012, yang diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Kutipan Surat Nikah dalam daftar Nomor: 09/J-3/III/2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua jemaat Ebenhaeser Klasik Mimika tertanggal 7 Maret 2011 yang di tandatangani oleh Pdt. H. Latheru, S.Si, yang diberi tanda P. 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 447/64.b/MMK/2011 tertanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, yang diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti – bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **KELENA MAUMOAR**, dimuka persidangan telah diambil sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Maret 2011 di Gereja Jemaat Ebenhaeser;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan sekarang mereka sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah pisah rumah masing masing;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini belum bercerai namun antar Penggugat dan Tergugat masing masing telah memiliki pasangan;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **MATINUS M. MANDUPESSY**, dimuka persidangan telah diambil sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Maret 2011 di Gereja Jemaat Ebenhaeser namun saksi tidak menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu saksi sedang menjenguk Penggugat karena kecelakaan kerja di rumah sakit dan Penggugat bercerita bahwa Tergugat ada berselingkuh dengan lain-laki lain, dan sekarang mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2012 silam dan sudah pisah rumah masing masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama laki laki selingkuhan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini belum bercerai namun antara Penggugat dan Tergugat saat ini masing masing telah memiliki pasangan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat masih bekerja sedangkan Tergugat sudah tidak bekerja lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9109017108840003 tertanggal 03 Maret 2011 atas nama DOMINGGAS MARIA KAILOLA, yang diberi tanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan yang di tanda tangani dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat akan kesepakatan perceraian tertanggal 12 Nopember 2012, yang diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Kutipan Surat Nikah dalam daftar Nomor: 09/J-3/III/2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua jemaat Ebenhaeser Klasik Mimika tertanggal 7 Maret 2011 yang di tandatangani oleh Pdt. H. Latheru, S.Si, yang diberi tanda P. 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 447/64.b/MMK/2011 tertanggal 8 Maret 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, yang diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4 tersebut, telah dibubuhi materai yang cukup dan keseluruhan bukti dari T.1 sampai dengan T.4 seluruhnya foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim hingga beberapa waktu untuk menghadirkan saksi saksinya ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak menghadirkan saksi saksinya dalam menguatkan dalil dalil bantahannya dan memutuskan tidak mengajukan saksi saksinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi yang telah diajukannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi oleh para pihak, dan Penggugat tidak akan mengajukan kesimpulan di Persidangan, selanjutnya Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Ebenheaser Klasik Mimika pada hari Senin Tanggal 7 Maret 2011, sebagaimana Surat Nikah Gereja Daftar Nomor: 09/J-3/III/2011, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 477/64.b/MMK/2011 tanggal 8 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, serta dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dimana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi layaknya rumah tangga pada umumnya serta antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah tinggal dengan pasangan masing-masing;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering adanya pertengkaran dan cekcok mulut terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan rumah tinggal bersama hingga sekarang serta antara Penggugat dan Tergugat sekarang masing-masing telah tinggal bersama pasangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali namun upaya perdamaian tersebut tetap gagal dan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap surat – surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ke Persidangan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan surat – surat bukti sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan bukti – bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti bertanda P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9109017108840003, atas nama Tergugat DOMINGAS MARIA KAILOLA, yang adalah benar Tergugat berdomisili sekarang beralamat di Jalan Hasanuddin Belakang upper Market Diana 2 (dua), Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat". Hal ini menyangkut wewenang Kompetensi Relatif dari suatu Pengadilan yang berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa mengingat domisili Tergugat seperti tersebut, yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat tersebut ini sudah benar dan tepat diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan wewenang Kompetensi relatif Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu saksi HELENA MADMUAR dan saksi MATINUS M. MANDUPESSY serta didukung oleh surat bukti dari Penggugat bertanda P.1, P.3 dan P.4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama DOMINGGAS MARIA KAILOLA, Kutipan Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua jemaat Ebenhaeser Klasik Mimika tertanggal 7 Maret 2011, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/64.b/MMK/2011 tanggal 8 Maret 2011, maka terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri yang menikah pada tanggal 7 Maret 2011 di hadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt. H. Latheru, S.Si, dan telah pula di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang diutarakan sebagai dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dimana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi layaknya rumah tangga pada umumnya sejak tahun 2012 yang lalu, serta antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah tinggal dengan pasangan masing-masing, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan (Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dihubungkan dengan Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 sub.f PP No.9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta salah satu pihak berbuat zina serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", maka Penggugat berhak menuntut perceraian dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HELENA MADMUAR dan saksi MATINUS M. MANDUPESSY keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya baik baik saja, hingga pada tahun 2012 Penggugat mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit maka sejak itu rumah tangga antara Pnggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dimana saksi Matinus pernah diberitahu ole Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan laki laki lain dan pada tahun 2012 yang lalu penggugat telah tinggal dengan pasangan demikian juga dengan penggugat yang sekarang telah tinggal dengan pasangan masing masing dan sudah tidak tinggal satu rumah tingal lagi layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis sekalipun pihak keluarga Penggugat dank keluarga Tergugat telah berusaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan namun pertemuan dan mediasi tersebut gagal juga, sehingga majelis menilai keduanya tidak dapat disatukan kembali dan hidup harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut, bahwa benar, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah hingga sekarang, dimana Penggugat saat ini tinggal di Jalan Achmad Yani Komplek Timor Rt. 002 Kelurahan Dingo Narama Distrik Mimika Baru, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Achmad Yani Komplek Timor Rt. 002 Kelurahan Dingo Narama Distrik Mimika Baru, sekarang beralamat di Jalan Hasanuddin Belakang upper Market Diana 2 (dua), Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, sekalipun selama ini Penggugat sudah berulang kali berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya serta antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah beberapa kali juga diupayakan untuk berdamai dan dimediasikan namun semua usaha tersebut tetap gagal sehingga tidaklah mungkin dapat disatukan kembali layaknya rumah tangga yang harmonis, sebagaimana yang harapkan Undang-undang No 1 tahun 1974 dan tidak dapat untuk dipersatukan kembali karena akan menimbulkan luka pada salah satu pihak sehingga dasar dasar rumah tangga akan runtuh dengan tidak adanya kepercayaan antara satu dengan lainnya sehingga sulit untuk membangun kembali rumah tangga yang utuh sebagaimana harapan undang undang No. 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta salah satu pihak telah berbuat zina serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat yang bernama FILIA YULIANUS UNAWEKLA dengan Tergugat bernama DOMINGGAS MARIA KAILOLA yang dilakukan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan Nomor 09/J-3/III/2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 447/64.b/MMK/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, putus karena perceraian dengan segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya, dengan demikian **petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) patut dikabulkan**, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

enimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) yang meminta untuk “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi / kalimat dalam petitum tersebut, karena dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, pengadilan sudah tidak berwenang kembali untuk mengirimkan atau memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat lain ditunjuk untuk menyampaikan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil, maka secara otomatis pada pihak yang menang dan dikabulkan dengan sendirinya akan melaporkan dan memberitahukan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat yang ditunjuk untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur pula dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4 yaitu Surat Nikah dan Kutipan Akta Perkawinan No. 447/64.b/MMK/2011, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Mimika, oleh karena itu mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perkawinan tersebut tercatat/ didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2011 di Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua jemaat Ebenhaesr klasis Mimika sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 447/64.b/MMK/2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ***petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) patut dikabulkan***, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta dasar gugatan yang tidak melawan hak serta beralasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat ***dikabulkan untuk seluruhnya***;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, cukup beralasan apabila Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*), dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 09/J-3/III/2011 tanggal 7 Maret 2011 dan telah terdaftar di Kantor Catatan sipil Kabupaten Mimika dengan Kutipan Akta Nomor : 447/64.b/MMK/2011 tertanggal 8 Maret 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tempat Penggugat dan Tergugat mencatatkan pernikahannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, oleh kami, **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FRANS Y. BABTHISTA, SH.** dan **STEFEN C. WALUKOW, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri **BUDDI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Penggugat serta dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

FRANS Y. BABTHISTA, SH.

H. HERY CAHYONO, SH.

STEFEN C. WALUKOW, SH.

—
Panitera Pengganti



BUDDI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya perkara	: Rp 100.000,-
3. Panggilan + PNBP	: Rp 640.000,-
4. Biaya PS	: Rp. —
5. Biaya Sita	: Rp. —
6. Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
6. Materai	: Rp 6.000.-
7. Redaksi	: Rp 5.000.- +
Jumlah	: Rp 811.000,-

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)